



**PUTUSAN**

**Nomor 890 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, telah memutus perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **MARYUNI binti MANGGUNG;**  
Tempat lahir : Balandangan Kabupaten Jeneponto;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/20 Juni 1998;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Bontoa (Balandangan),  
Kelurahan Tonrokassi Timur,  
Kecamatan Tamalatea, Kabupaten  
Jeneponto;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. N a m a : **MIRNAWATI binti MANGGUNG;**  
Tempat lahir : Balandangan Kabupaten Jeneponto;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/31 Agustus 1986;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Bontoa (Balandangan),  
Kelurahan Tonrokassi Timur,  
Kecamatan Tamalatea, Kabupaten  
Jeneponto;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 13 Desember 2022;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 890 K/Pid/2023*



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;  
ATAU
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 13 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MIRNAWATI binti MANGGUNG** dan Terdakwa **MARYUNI binti MANGGUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Terdakwa **MIRNAWATI binti MANGGUNG** dan Terdakwa **MARYUNI binti MANGGUNG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, dikurangi lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa **MIRNAWATI binti MANGGUNG** dan Terdakwa **MARYUNI binti MANGGUNG** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 3/Pid.B/2023/PN Jnp, tanggal 28 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MARYUNI binti MANGGUNG** dan Terdakwa II **MIRNAWATI binti MANGGUNG** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 890 K/Pid/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 214/PID/2023/PT MKS., tanggal 10 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 3/Pid.B/2023/PN Jnp tanggal 28 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.B/2023/PN Jnp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 29 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 890 K/Pid/2023



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada tanggal 23 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 29 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan terungkap Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Irawati Binti Hanapi;
3. Bahwa lokasi terjadinya kejadian ini berada di pinggir jalan raya (Jalan poros Makassar-Jeneponto);
4. Bahwa sebelum kejadian ini terjadi awalnya saksi Irawati membuat status whatsapp di handphone milik suaminya yang bernama Asdar, dimana suami dari saksi Irawati tersebut merupakan saudara kandung dari Para Terdakwa;
5. Bahwa dikarenakan status whatsapp yang dibuat oleh saksi Irawati tersebut membuat Para Terdakwa tersinggung karena ditujukan terhadap keluarga Para Terdakwa, akhirnya Para Terdakwa bersama anak dari Terdakwa II yang bernama Alda serta beberapa saudara kandung Para

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 890 K/Pid/2023



Terdakwa yakni Riska, Suami dan Putri mendatangi toko milik orang tua dari saksi Irawati yang bernama saksi Basse Dg.Baji;

6. Bahwa sesampainya di toko milik saksi Basse Dg.Baji tersebut, awalnya Terdakwa II terlibat adu mulut terlebih dulu bersama saksi Irawati yang berujung pada perkelahian, dimana pada saat itu Terdakwa II menarik rambut serta memukul bagian wajah saksi Irawati menggunakan tangannya;
7. Bahwa adapun peran dari Terdakwa I pada saat kejadian ini terjadi yakni menendang perut serta memukul bagian wajah saksi Irawati menggunakan tangannya;
8. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Irawati mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 55/RSUD-LDP/JP/RM/III/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr.Mardhawiyah Makkasau, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg Pasewang;
9. Bahwa dari uraian tersebut maka semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;
10. Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tentang lamanya pidana, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 890 K/Pid/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 10 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**

**NIP. : 19600121 199212 1 001**

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 890 K/Pid/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)